



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
7. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG KERJA SAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi selanjut disebut Ditjen Diktiristek merupakan salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.

4. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNAND.
5. Unit yang melaksanakan dan mengelola kerja sama UNAND adalah Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi.
6. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Penjaminan Mutu.
7. Pusat Studi atau nama lainnya adalah unsur pelaksana kegiatan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung Tridarma Perguruan Tinggi.
8. Kerja Sama UNAND adalah kesepakatan antara UNAND dan/atau unit pemrakarsa di lingkungan UNAND dengan pihak lain.
9. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah kesepakatan awal antara pihak UNAND dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis dalam dokumen yang telah ditandatangani bersama.
10. Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MoA) selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan operasional dan pelaksanaan kerja sama lanjutan dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
11. Teknis Pelaksanaan kerja sama atau *Implementation Arrangement* (IA) selanjutnya disebut kontrak adalah dokumen kontrak yang berisi petunjuk teknis kesepakatan dan kecakapan para pihak, hal-hal yang akan dilakukan dan ditentukan, sebab dasar kegiatan, hak, dan kewajiban.
12. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan aset UNAND dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi UNAND, melalui kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
13. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan aset UNAND dan/atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial dari

UNAND dan/atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari asset UNAND.

14. Mitra adalah pihak lain yang bekerja sama dengan UNAND melalui perjanjian tertulis baik dari dalam dan/atau luar negeri.
15. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, badan, lembaga dan/atau institusi lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum di dalam dan/atau luar negeri, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
16. Sistim Pelaporan Kerja Sama selanjutnya disingkat Lapkerma merupakan layanan informasi dan pendataan data kerja sama Perguruan Tinggi dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri.
17. Sistem Informasi Kerja Sama selanjutnya disingkat Sikerma merupakan layanan sistem informasi yang berfungsi sebagai pusat informasi, komunikasi, dan perjalinan kerja sama dalam negeri dan luar negeri UNAND.
18. Jasa Layanan Manajemen adalah biaya yang dikeluarkan terhadap semua kerja sama yang menyebabkan adanya penerimaan termasuk pemanfaatan sumber daya.

Pasal 2

Kerja Sama UNAND dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. itikad baik;
- f. tanggung jawab;
- g. berkelanjutan; dan
- h. kesetaraan

Pasal 3

Kerja Sama UNAND bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan UNAND;
- b. mendukung pengembangan Visi, Misi, Rencana Strategis, kinerja, Kebijakan Umum UNAND;
- c. memperkuat kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka saling memberikan kebermanfaatan; dan
- d. meningkatkan manfaat bagi pemangku kepentingan sesuai dengan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB II BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama UNAND dengan mitra dilaksanakan dalam bidang:

- a. kerja sama Akademik; dan
- b. kerja sama non Akademik.

Pasal 5

Kerja sama Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Kerja sama di bidang Pendidikan dengan Mitra dalam negeri meliputi:
 - 1) penerimaan mahasiswa baru;
 - 2) pengembangan kurikulum bersama;
 - 3) program gelar ganda (*double degree*);
 - 4) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - 5) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
 - 6) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - 7) pelaksanaan program kementerian/lembaga; dan
 - 8) Kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

b. Kerja sama di bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Mitra dalam negeri meliputi:

- 1) riset;
- 2) hilirisasi dan komersialisasi hasil riset;
- 3) pengabdian kepada masyarakat;
- 4) publikasi ilmiah;
- 5) kekayaan intelektual;
- 6) luaran hasil riset lainnya;
- 7) penyelenggaraan pertemuan ilmiah; dan
- 8) kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

c. Kerja sama di bidang akademik lainnya dengan Mitra dalam negeri meliputi:

- 1) pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain;
- 2) pengembangan *Center of Excellence (CoE)*;
- 3) pendidikan;
- 4) pelatihan sumber daya manusia;
- 5) penjaminan mutu internal; dan
- 6) kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

d. Kerja sama di bidang Pendidikan dengan Mitra luar negeri:

- 1) kerja sama pendidikan;
- 2) program gelar ganda (*double degree*);
- 3) program gelar bersama (*joint degree*);
- 4) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
- 5) pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
- 6) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; dan
- 7) kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

e. Kerja sama di bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Mitra luar negeri meliputi:

- 1) riset;
- 2) hilirisasi dan komersialisasi hasil riset;
- 3) pengabdian kepada masyarakat;
- 4) publikasi ilmiah;
- 5) kekayaan intelektual;
- 6) luaran hasil riset lainnya;
- 7) penyelenggaraan pertemuan ilmiah; dan

- 8) kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- f. Kerja sama di bidang akademik lainnya dengan Mitra luar negeri meliputi:
- 1) pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain;
 - 2) pengembangan *Center of Excellence (CoE)*;
 - 3) pendidikan;
 - 4) pelatihan sumber daya manusia; dan
 - 5) kerja sama lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

Kerja sama bidang Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. KSO;
- b. KSM;
- c. membentuk unit usaha;
- d. penyertaan modal;
- e. pengembangan usaha;
- f. penggalangan dana;
- g. jasa;
- h. teknologi;
- i. lisensi;
- j. pelatihan/bimtek;
- k. penjualan dan pembelian produk dan jasa;
- l. konsultansi;
- m. produksi;
- n. peminjaman fasilitas;
- o. pemanfaatan Sumber Daya Manusia; dan
- p. kerja sama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB III

PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Para pihak dalam Kerja Sama UNAND adalah UNAND dan Mitra.

(2) Pihak UNAND sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

- a. direktorat;
- b. lembaga;
- c. fakultas;
- d. sekolah pascasarjana;
- e. departemen;
- f. program studi;
- g. pusat studi atau nama lainnya; dan
- h. unit pelaksana teknis ataupun unit kerja lainnya.

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. perusahaan multinasional;
- b. perusahaan nasional;
- c. perusahaan teknologi global;
- d. perusahaan rintisan teknologi/ *startup company*;
- e. organisasi nirlaba;
- f. institusi/organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia;
- g. Perguruan Tinggi dalam bidang yang relevan yang terakreditasi;
- h. instansi pemerintah;
- i. BUMN dan/atau BUMD;
- j. Badan Layanan Umum;
- k. rumah sakit/fasilitas layanan kesehatan yang terakreditasi;
- l. yayasan;
- m. koperasi; dan
- n. perseorangan.

Pasal 8

(1) Setiap Kerja Sama UNAND dilaksanakan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau PKS.

(2) Dalam penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor bertindak untuk dan atas nama UNAND.

(3) Dalam hal dibutuhkan Rektor dapat menandatangani PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama UNAND.

- (4) Selain Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PKS dapat ditandatangani oleh:
- a. Wakil Rektor, untuk kerja sama yang dilakukan oleh Direktorat, Lembaga, UPT, Pusat Studi, dan dosen baik sebagai pengajar, konsultan maupun pejabat;
 - b. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk kerja sama yang dilakukan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana/Departemen/Program Studi/Labor/Studio/Bengkel dan/atau kerja sama dalam kegiatan bidang ilmu monodisiplin; dan
 - c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Penjaminan Mutu, untuk kerja sama penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (5) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat ditandatangani tanpa didahului dengan adanya Nota Kesepahaman.
- (6) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang berpotensi memiliki dampak beban finansial bagi UNAND harus disetujui oleh Rektor.
- (7) Implementasi dari PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat ditandatangani oleh ketua pelaksana kegiatan, dalam bentuk Kontrak.

Pasal 9

- (1) Pimpinan Mitra dalam Nota Kesepahaman bertindak untuk dan atas nama instansi/lembaga/entitas/organisasi/badan atau sebutan lain yang diwakili.
- (2) Dalam hal pimpinan Mitra tidak dapat menandatangani Nota Kesepahaman, Nota Kesepahaman ditandatangani oleh pihak yang mendapat pendelegasian wewenang pimpinan Mitra.

Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatanganinya Nota Kesepahaman, PKS, dan Kontrak.

- (2) Penilaian terhadap calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kejelasan status hukum calon mitra;
 - b. rekam jejak calon mitra;
 - c. nilai strategis calon mitra;
 - d. akreditasi/sertifikasi;
 - e. dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - f. kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan UNAND;
 - g. kesediaan menanggung risiko akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - h. kesediaan dan kemudahan bertukar informasi;
 - i. ketersediaan sumber daya calon mitra;
 - j. menghasilkan *output/outcome* Akademik dan/atau Non Akademik;
 - k. memberikan *impact* dan/atau kemaslahatan untuk masyarakat;
 - l. nilai sinergi yang dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra; dan/atau
 - m. *output* dan *outcome* kerja sama diserahkan ke Universitas.

BAB IV PENGELOLAAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Kerja Sama UNAND dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari:
- a. pengusulan kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;
 - b. negosiasi kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;
 - c. formalisasi atau penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Rektor atau Wakil Rektor atau Dekan atau pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
 - d. pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas dan/atau Fakultas;

- e. monitoring dan evaluasi kerja sama dilakukan oleh unit yang mengelola Kerja Sama;
 - f. evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan UNAND;
 - g. hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi kerja Sama; dan
 - h. prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Wakil Rektor yang membidangi kerja sama.
- (2) Unit Pelaksana Kerja Sama UNAND bertanggung jawab dalam:
- a. melaksanakan dan menginisiasi kerja sama melalui dokumen kerja sama;
 - b. mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan;
 - c. meningkatkan dan mengakselerasi jejaring dan jumlah institusi;
 - d. memonitor, mengelola keberlanjutan, efektivitas, pengambilan keputusan;
 - e. mengevaluasi kerja sama nasional maupun internasional yang dilaksanakan oleh unit kerja; dan
 - f. mendukung pengembangan Tridarma dan program internasionalisasi.

Pasal 12

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, dapat mengacu pada kontrak yang disepakati atau berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

BAB V MATERI KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama UNAND paling sedikit memuat materi:
- a. logo para pihak;

- b. nomor naskah kerja sama;
 - c. judul kerja sama;
 - d. waktu penandatanganan kerja sama;
 - e. identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - f. maksud dan tujuan kerja sama;
 - g. ruang lingkup kerja sama;
 - h. jangka waktu kerja sama;
 - i. hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - j. pelaksanaan kerja sama;
 - k. biaya;
 - l. korespondensi;
 - m. keadaan kahar (*force majeure*);
 - n. penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; dan
 - o. sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak Kerja Sama UNAND adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Inggris.
- (3) Formalisasi Kerja Sama UNAND dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Format Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Teknis Pelaksanaan Kerja sama UNAND, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI ADMINISTRASI KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Seluruh Kerja Sama UNAND wajib didata pada Sikerma dan wajib disampaikan secara berkala dalam bentuk laporan tentang pelaksanaan kerja sama kepada Ditjen Diktiristek melalui

pangkalan data pendidikan tinggi atau Lapkerma pendidikan tinggi.

- (2) Pengelolaan Kerja Sama UNAND berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kerja sama yang dilaksanakan oleh pihak UNAND harus dilaporkan kepada Rektor melalui Unit Pelaksana dan Pengelola Kerja Sama.
- (4) Format laporan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

- (1) Seluruh penerimaan dari perjanjian kerja sama UNAND dengan pihak lain wajib disetorkan melalui Rekening Penerimaan UNAND.
- (2) Terhadap semua kerja sama yang menyebabkan adanya penerimaan termasuk pemanfaatan sumber daya manusia, dikenakan Jasa Layanan Manajemen.

Pasal 17

- (1) Jasa Layanan Manajemen sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dihitung sebagai berikut:
 - a. sebesar 3% dari nilai kontrak untuk kerja sama akademik
 - b. sebesar 10% dari honor untuk penggunaan/pemanfaatan Sumber Daya Manusia pada manajerial/komisaris/struktural; dan/atau
 - c. Sesuai dengan nilai jasa layanan manajemen pada kontrak untuk kerja sama lainnya.
- (2) Dalam hal kerja sama yang sifat dan tujuannya non profit dan/atau Pengabdian masyarakat (sosial) tidak dikenakan jasa layanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

- (1) Setiap penerimaan dana Kerja Sama UNAND, harus dicatat sebagai penerimaan pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan universitas.
- (2) Pihak yang melakukan kerja sama dapat mengajukan pencairan dana kerja sama melalui Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran dan Sikerma dengan menyampaikan surat permohonan pencairan kerja sama kepada Rektor.
- (3) Pihak yang mengajukan permohonan pencairan dana kerja sama adalah unit kerja penanggungjawab anggaran.
- (4) Prosedur pencairan dana Kerja Sama UNAND berpedoman pada Peraturan Rektor yang mengatur mengenai pengelolaan Dana UNAND.

Pasal 19

Pengelolaan dana Kerja Sama UNAND dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Rektor yang mengatur mengenai pengelolaan dana UNAND.

Pasal 20

Semua kewajiban perpajakan terkait dengan Perjanjian Kerja Sama mengikuti ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua kerja sama yang telah dilakukan UNAND dengan pihak lain sebelum ditetapkannnya Peraturan Rektor ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Universitas Andalas, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Mekanisme dan Imbalan Manajemen (*Management Fee*) Kerjasama Universitas Andalas Dengan Pihak Lain, maupun peraturan kerja sama lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 September 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

YULIANDRI





Logo

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

.....

**DAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor :
Nomor :

TENTANG

.....
.....

Pada hari ini, tanggal (../../....), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

..... : selaku.....
....., selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

..... : yang diangkat berdasarkan.....
Nomor
Tentangperiode, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Provinsi Sumatera Barat, (25163), selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah.....
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma, Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka pengembanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan nota kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerjasama ma dalam
.....

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Hilirisasi/Komersialisasi Hasil Riset dan Kemitraan Penelitian;
- (2) Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran;
- (3) Program Magang dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (4) Penyerapan Lulusan;
- (5) Kegiatan Dosen Tamu Praktisi Industri;
- (6) Pelatihan (upskilling dan reskilling) Sumber Daya Manusia;
- (7) Resource Shering Sarana dan Prasarana;
- (8) Penyelenggaraan Teaching Factory (TEFA)/Innovation Centre (PUI); dan
- (9) Kerja sama peningkatan reputasi global
- (10)

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a.;
 - b.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
 - a.;
 - b.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
 - a.;
 - b.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

a.;

b.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan seluruh Program Studi pada Fakultas/Sekolah Pascasarjana
- (2) Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh tim dari masing-masing **PIHAK** yaitu:

PIHAK KESATU

No	Nama	Prodi	Jabatan

PIHAK KEDUA

No	Nama	Prodi	Jabatan

PASAL 5 SANKSI

.....
.....

PASAL 6 JANGKA WAKTU

(1)

(2)

PASAL 7 KERAHASIAAN

.....
.....

PASAL 8 PENYELESAIAN SANGKETA

.....

.....

PASAL 9
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat menyurat atau surat elektronik ke narahubung. Surat menyurat harus dikirim dengan pos ‘tercatat’ atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir intern dari masing-masing Pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama :
Alamat :
Email :
Telp :

PIHAK KEDUA

Nama : Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas
Alamat : Gedung Rektorat Kampus Unand Limau Manis, Pauh, Padang,
25163 Sumatera Barat
Email : dirkerhilriset@unand.ac.id
subdit_kerjasama@unand.ac.id
Telp : +62 852-63362228 / +62-812-8463-169

PASAL 10
PENUTUP

.....

.....

PIHAK KEDUA

.....,

PIHAK KESATU

.....,

.....

.....



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

LOGO

**DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor :

Nomor : B/ /UN16.R/HK.10.00/2023

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun Dua Ribu Dua Puluh (....-....-20...), bertempat di, yang bertandatangan di bawah ini:

1. : selaku direktur dari, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang Provinsi Sumatera Barat, (25163), selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah.....
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma, Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- c. Bahwa sehubungan dengan pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan penelitian bagi kedua belah pihak, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Riset, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk:
- a. Mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, Inovasi dan Hilirisasi serta pengabdian kepada masyarakat guna mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
 - b. Meningkatkan potensi institusi, mengembangkan nilai tambah, komersialisasi hasil riset dan optimalisasi sumberdaya institusi dari **PARA PIHAK** serta untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dari para generasi muda di lingkungan **PARA PIHAK** (khususnya) dan di masyarakat (umumnya).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan kemampuan masing-masing Pihak dalam rangka memfasilitasi tujuan dari para pemangku kepentingan;
 - b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
 - c. Meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan pengajaran;
 - d. Meningkatkan kualitas penelitian dan hilirisasi riset;
 - e. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta komersialisasi hasil riset; dan
 - f. Meningkatkan Reputasi Global **PARA PIHAK**.

PASAL 2

PRINSIP KESEPAHAMAN

- (1) Prinsip yang dibangun dalam Nota Kesepahaman ini mengacu pada prinsip kemitraan, kebersamaan, dan saling memberikan nilai tambah.
- (2) Menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan Bersama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (3) Menghargai otonomi kelembagaan masing-masing Pihak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- (1) Hilirisasi/Komersialisasi Hasil Riset dan Kemitraan Penelitian;
- (2) Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran;
- (3) Program Magang dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (4) Penyerapan Lulusan;
- (5) Kegiatan Dosen Tamu Praktisi Industri;
- (6) Pelatihan (upskilling dan reskilling) Sumber Daya Manusia;
- (7) Resource Shering Sarana dan Prasarana;
- (8) Penyelenggaraan Teaching Factory (TEFA)/Innovation Centre (PUI);
- (9) Kegiatan Peningkatan Reputasi Global; dan
- (10) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh Program Studi **PIHAK KEDUA**
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit kerja teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta mengacu pada Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 3 di dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibebankan kepada masing-masing Pihak dan/atau pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan para **PIHAK** dalam program kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu(.....) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat menyurat atau email ke *contact person*. Surat menyurat harus dikirim dengan pos 'tercatat' atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir intern dari masing-masing Pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama :

Alamat :

Email :

Telp :

PIHAK KEDUA

Nama : Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas

Alamat : Gedung Rektorat Kampus Unand Limau Manis, Pauh, Padang,
25163 Sumatera Barat

Email : dirkerhilriset@unand.ac.id
subdit_kerjasama@unand.ac.id

Telp : +62 852-63362228 / +62-812-8463-169

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan ke alamat-alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku surat pengantar (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kerja ke 2 (dua) sejak tanggal penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
 - c. pada hari kerja ke 2 (dua) sejak tanggal penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email yang dibuktikan dengan pencatatan secara elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat-alamat tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

PASAL 9

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di **Negara Republik Indonesia**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bila terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3)

PASAL 10

KERAHASIAAN

.....

.....

.....

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu penambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
.....

.....
.....

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



Implementation Arrangement
(Judul Kegiatan).....

No :

No :

Perjanjian ini ditandatangani oleh:

....., sebagai Ketua Prodi/Ketua Departemen.....,
Fakultas...../Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas, dalam
perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

dan

..... sebagai dari, dalam
perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Secara bersama disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan kerja sama akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama non akademik yang berasaskan kesetaraan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama.

Oleh karena itu, mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyetujui sebagai berikut:

PASAL 1.
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Implementation Arrangement ini mencakup:

1. Pelaksanaan dual degree program
2. Peserta dual degree ini adalah mahasiswa
3. Pelaksana dari dual degree program ini adalah Program Studi..... Universitas Andalas
4.
5.

NOTE : dapat disesuaikan

PASAL 2.
PELAKSANAAN

.....
.....
.....

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



PAASAL 3. IMPLEMENTASI

PARA PIHAK setuju untuk saling bekerja sama dengan itikad baik sepenuhnya dan menggunakan upaya terbaik mereka untuk saling membantu dan melakukan semua hal yang mungkin diperlukan secara bijaksana untuk mencapai tujuan perjanjian ini selama jangka waktu atau perpanjangannya.

PASAL 4. JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal
2. Perjanjian ini tetap berlaku efektif pada dan setelah tanggal penandatanganan terakhir oleh perwakilan **PARA PIHAK**, atas kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

PASAL 5. KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat menyurat atau email ke *contact person*. Surat menyurat harus dikirim dengan pos 'tercatat' atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir intern dari masing-masing Pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama :
Alamat :
Email :
Telp :

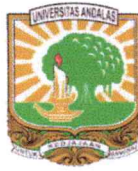
PIHAK KEDUA

Nama : Direktorat Kerjasama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas
Alamat : Gedung Rektorat Kampus Unand Limau Manis, Pauh, Padang,
25163 Sumatera Barat
Email : dirkerhilriset@unand.ac.id
subdit_kerjasama@unand.ac.id
Telp : +62 852-63362228 / +62-812-8463-169



PASAL 6. **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **Perubahan.** Perjanjian ini dapat diubah atau dimodifikasi dengan kebijakan, aturan, dan peraturan yang kemudian diundangkan oleh kedua belah pihak. Hal yang sama harus dibuat secara tertulis atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. **Tidak Mengikat.** Perjanjian ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum. Ini dimaksudkan untuk menggambarkan sifat dan menyarankan pedoman untuk kerjasama. Tidak ada yang akan mengurangi otonomi salah satu lembaga atau kendala atau kewajiban keuangan yang dibebankan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan Perjanjian.
3. **Bahasa.** Perjanjian akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Setiap Pihak akan menyimpan salinan teks asli. Setiap terjemahan dalam bahasa lain hanya untuk referensi dan tidak mengikat.
4. **Penugasan.** Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh Pihak mana pun, seluruhnya atau sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
5. **Non-Eksklusivitas.** **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa mereka tidak terikat secara eksklusif oleh Perjanjian ini dan bebas untuk mengadakan perjanjian terpisah atau perjanjian di masa mendatang dengan pihak ketiga mana pun selama jangka waktu Perjanjian ini atau setelahnya.
6. **Hak Kekayaan Intelektual.** **PARA PIHAK** akan meminta saran dan persetujuan mengenai hak Kekayaan Intelektual sebelum melanjutkan kegiatan apapun yang dapat menghasilkan hak tersebut.
7. **Kerahasiaan.** **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga informasi rahasia dan tidak akan menggunakan untuk tujuannya sendiri, atau tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain, mengungkapkan kepada pihak ketiga informasi apa pun yang berkaitan dengan perincian Perjanjian ini kecuali informasi tersebut diwajibkan oleh undang-undang. diungkapkan atau berada dalam domain publik selain sebagai akibat dari pelanggaran Bagian ini. Ketentuan kerahasiaan ini berlaku untuk semua informasi rahasia yang dipertukarkan antara kedua Pihak, termasuk setiap pertukaran yang terjadi selama diskusi dan negosiasi awal. Kewajiban kerahasiaan **PARA PIHAK** akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.
8. **Promosi.** **PARA PIHAK** dapat mempublikasikan kegiatan ini ke asosiasi umum mereka dalam bentuk brosur, situs web, dan iklan penerimaan umum mereka.
9. **Otoritas.** Perwakilan masing-masing dengan ini menjamin bahwa mereka diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang mereka wakili di sini untuk masuk ke dalam Perjanjian ini dan implementasi selanjutnya.



Perwakilan masing-masing dengan ini menjamin bahwa telah diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang diwakilkan dalam Perjanjian ini dan implementasi selanjutnya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

**Note : Mengetahui Dekan/Direktur
Sekolah Pascasarjana**

.....